

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan negara dapat diperoleh melalui pajak dan non-pajak. Kontributor utama pendapatan domestik berasal dari sektor pajak (Alshira'h et al., 2020). APBN 2024 Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan negara sebanyak Rp 2.802,3 triliun, 2.309,9 triliun berasal dari penerimaan perpajakan. Jumlah penerimaan negara ini bila dibandingkan dengan *budget* belanja negara yang menjangkau Rp 3.325,1 triliun, dengan distribusi paling banyak pada biaya pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun, serta untuk daerah Rp857,6 triliun, maka hal ini masih dianggap kurang dan perlu adanya target peningkatan penerimaan negara (Susila et al., 2016).

Meningkatkan pendapatan pajak ialah dengan menumbuhkan kepatuhan pajak (Fachirainy, a. 2021). Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007, pajak ialah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan hal ini, individu yang telah memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, memiliki peran untuk berkontribusi kepada negara dengan patuh terhadap pajak.

Tabel 1.1 *Tax Ratio* Indonesia 2019-2023

Tahun	Tax Ratio
2019	9,76%
2020	8,33%
2021	9,12%
2022	10,39%
2023	10,2%

Sumber : ekonomi.bisnis.com (2023)

Tax ratio yaitu perbandingan penerimaan pajak dengan PDB pada masa yang sama (news.ddtc.co.id). Pada tahun 2023 *tax ratio* Indonesia 10,2%. Angka tersebut masih dibawah rata-rata negara Asia Pasific yang sebesar 19,8% (OECD, 2023). Meskipun mengalami peningkatan dari tahun 2020, rasio pajak Indonesia tergolong masih rendah dan diperlukan adanya peningkatan (Meilani & inayati, 2024).

Tax ratio penting untuk suatu negara sebagai indikator kepatuhan pajak. Jika presentase *tax ratio* kecil, maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak masih rendah (databoks.com). Dilansir dari DDTC.news struktur penerimaan pajak Indonesia paling besar berasal dari PPh badan. Sementara itu, PPh orang pribadi di Indonesia masih tergolong minim. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kepatuhan pajak untuk meningkatkan *tax ratio*, terkhusus untuk PPh orang pribadi yang masih minim (Wardani & Rahmadini, 2022).

Menurut Direktur CITA, Yustinus Prastowo, pertumbuhan ekonomi semestinya diiringi dengan peningkatan kinerja pemungutan pajak. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan *tax ratio*. Fenomena *tax ratio* rendah di Indonesia menyimpang dari konsep. Kinerja pemungutan pajak stagnan, padahal perekonomian Indonesia yang terus bertumbuh positif (Hayyu, 2018).

Demi membantu peningkatan penerimaan pajak di masa depan, maka diperlukan calon wajib pajak berpotensi menjadi wajib pajak. Tentunya bermoral, sadar, memiliki pengetahuan pajak dan juga memiliki inisiatif untuk mentaati sistem perpajakan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tahun 2023 mahasiswa di Indonesia mencapai 7,8 juta. Yogyakarta sebagai kota pelajar termasuk kedalam 10 provinsi dengan jumlah mahasiswa terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 129.885.

Generasi muda, khususnya mahasiswa yang akan segera memasuki dunia kerja memiliki potensi yang besar untuk menjadi wajib pajak di masa depan (Hindria, 2020). Tidak hanya mahasiswa yang siap bekerja dan kelak mendapatkan penghasilan, namun berwirausaha kini sangat diminati oleh

generasi muda (*U-Report* Indonesia, 2019). Berdasarkan survei *World Economic Forum* (2019) menunjukkan 35,5% anak muda Indonesia berkeinginan menjadi wirausaha, dan tercatat sekitar 19,48% anak muda di Indonesia menjadi wirausaha (*Global Threat Report*, 2024). Apalagi saat ini terdapat kesempatan dana hibah kewirausahaan yang sangat mendorong para generasi muda untuk memulai sebuah usaha. Diharapkan generasi muda yang sudah berwirausaha kelak menjadi UMKM objek pajak.

Melihat fenomena yang terjadi, generasi muda berpotensi sebagai calon wajib pajak potensial, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kepatuhannya terhadap pajak, guna membantu peningkatan penerimaan pajak di masa depan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan teori dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana perilaku seseorang bisa diwujudkan menjadi suatu tindakan yang nyata dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya.

Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB) perilaku individu muncul karena adanya niat. Didasarkan oleh asumsi, manusia berperilaku sesuai pemahaman mereka. TPB menerangkan ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sikap, norma subyektif, serta kontrol (Ajzen, 1991). Pendekatan kedua ialah teori atribusi, mengatakan perilaku seseorang karena faktor internal maupun eksternal. Perilaku faktor internal berasal dari kendali pribadi. Perilaku faktor eksternal akibat dari luar, yaitu individu berperilaku sesuai situasi (Heider, 1958).

Berdasarkan teori yang disebutkan sebelumnya, perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi beberapa faktor. Menurut Susila et al., (2016) kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kesempatan tidak melaksanakan kewajiban, tarif pajak, dan diketahuinya pelanggaran, tetapi terpengaruh oleh kesadaran individu. Kesadaran yang ada pada individu untuk patuh terhadap pajak disebut *tax morale* (Susila et al., 2016). Moral pajak yaitu motivasi internal dan keharusan moral yang terdapat pada pribadi seseorang guna membayar pajak dan yakin membayar pajak bagian dari partisipasi kemakmuran bangsa (Fachirainy, 2021). *Tax Morale* dapat dipahami sebagai

motivasi yang muncul dari ketaatan batin dan bersumber dari motivasi individu (Wardani et al., 2022).

Pemahaman perpajakan penting dimiliki, tanpa mengerti pengetahuan dan manfaatnya, sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Indriyani, 2020). Melalui metode *self assessment system*, pajak dihitung secara mandiri. Maka diharuskan wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap keilmuan perpajakan (Indriyani, 2020).

Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan melalui program. Program tersebut bernama Gerakan Sadar Pajak sebagai wujud peningkatan kesadaran pajak bagi generasi milenial dengan ditempuh beberapa gerakan yaitu Gerakan Majak, Gerakan Kompak, dan Gerakan Ketebak (Pajak.go.id). Sosialisasi diberikan tidak hanya para wajib pajak, namun generasi muda muda, sebab setelah lulus mereka akan menjadi bagian dari kegiatan ekonomi (Ramadhan et al., 2021).

Kontrol pemerintah guna terjaminnya peraturan pajak dapat ditaati warga negara, yaitu dengan dikeluarkannya sanksi perpajakan (Indriyani, 2020). Sanksi pajak diakibatkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan, akibatnya wajib pajak tunduk pada kebijakan dan peraturan perpajakan (Ramadhan et al., 2021). Dasar hukum pengenaan sanksi perpajakan dirangkum dalam masing-masing pasal Undang-Undang Peraturan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dikenakan jika wajib pajak melanggar kewajiban yang timbul dari peraturan perpajakan umum (Indriyani, 2020). Sanksi bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Berdasarkan riset sebelumnya, masih ditemukan adanya *research gap*. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Sumule & Erawati (2023) menunjukkan *tax morale* berpengaruh positif pada kepatuhan pajak calon wajib pajak, sedangkan penelitian Wardani et al., (2022) menunjukkan *tax morale* tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak calon wajib pajak. Penelitian oleh Sumule & Erawati (2023) menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif pada niat untuk patuh calon wajib pajak,

sedangkan Wardani & Rahmadini (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh pada niat untuk patuh pajak calon wajib pajak

Penelitian oleh Ramadhan et al., (2021) menunjukkan sosialisasi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pajak, sedangkan Sumule & Erawati (2023) menunjukkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak. Penelitian Pratiwi & Supadmi (2016) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan Wardani & Rahmadini (2022) menunjukkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Paparan fenomena dan *research gap* yang telah dikemukakan, menjadi latar belakang peneliti melakukan penelitian ini. Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan topik dengan penelitian sebelumnya, namun terdapat perbedaan yaitu penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, yang sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian "Pengaruh *Tax Morale*, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Generasi Muda Sebagai Calon Wajib Pajak Potensial (Studi Empiris pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta)".

B. Rumusan masalah

1. Apakah *tax morale* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak potensial?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak potensial?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak potensial?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak potensial?

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui pengaruh positif *tax morale* terhadap kepatuhan pajak generasi muda.
2. Mengetahui pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak generasi muda.
3. Mengetahui pengaruh positif sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak generasi muda.
4. Mengetahui pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak generasi muda.

D. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Memberikan pemahaman tentang kepatuhan pajak pada generasi muda dari adanya pengaruh *tax morale*, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan serta menjadikan acuan penelitian berikutnya.

2. Kontribusi Praktis

- a) Bagi Peneliti

Meningkatkan pemahaman terkait perpajakan dan sanggup mempraktikkan pengetahuan dan teori yang telah didapatkan dalam perkuliahan untuk memecahkan masalah yang terjadi.

- b) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi terkait pentingnya membayar pajak terutama generasi muda dari kalangan mahasiswa untuk meningkatkan inisiatif kepatuhan pajaknya, sehingga dapat berkontribusi dalam penerimaan pajak negara di masa depan.

- c) Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Memberikan informasi kepada DJP untuk mengetahui potensi pendapatan pajak negara terdapat pada generasi muda, khususnya mahasiswa.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Peneliti menentukan variabel penelitian dengan fokus terhadap variabel *tax morale*, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan pajak. Penelitian akan dilakukan dengan populasi mahasiswa aktif S-1 Fakultas Ekonomi dan Sosial Unjaya.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA